



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA**



**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

DENGAN

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN**

TENTANG

**KEGIATAN KAJIAN AKADEMIK EVALUASI DAN REVISI PERDA RPIP
KALIMANTAN UTARA**

Nomor: 000.3.2/149/PKS/DPPK-UKM

Nomor: 021/UN51.9/PKS-Swa/2023

Pada hari ini , **selasa** tanggal **Sembilan Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (19-09-2023), kami yang bertanda tangan di bawah inii:

I. Hj. Hasriyani, S.H., M.M. / NIP. 197307172003122008

Kepala Dinas Perindustrian,Perdagangan dan UKM Provinsi Kalimantan Utara selaku Pengguna Anggaran, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang berkedudukan di Jalan Raya Sengkawit, Komplek Pasar Induk, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Dr. Ety Wahyuni MS, S.Hut., M.P. / NIP. 197405302014042001

Ketua LPPM Universitas Borneo Tarakan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Borneo Tarakan yang berkedudukan di Jalan Amal Lama, Kota Tarakan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama tentang Kegiatan Kajian Akademik Evaluasi dan Revisi Perda RPIP Kalimantan Utara nomor : 000.3.2/149/PKS/DPPK-UKM dan Nomor: 021/UN51.9/PKS-Swa/2023 tanggal 19 September 2023, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 OBJEK KERJASAMA

1. Objek Kerjasama adalah Kerjasama tentang Kegiatan Kajian Akademik Evaluasi dan Revisi Perda RPIP Kalimantan Utara.
2. Total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk biaya lain yang sah sebesar **Rp. 99.998.790 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah)** termasuk pajak sebesar 11%.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk Penyusunan Kegiatan Kajian Akademik Evaluasi dan Revisi Perda RPIP Kalimantan Utara dengan memanfaatkan Jasa Kepakaran yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk menyusun Kegiatan Kajian Akademik Evaluasi dan Revisi Perda RPIP Kalimantan Utara dengan sasaran yang perlu dicapai adalah tersedianya dokumen hasil kajian yang memuat landasan dan kerangka pemikiran bagi Evaluasi dan Revisi Perda RPIP Kalimantan Utara, kajian dan kerangka filosofis, sosiologis, dan yuridis serta teknis tentang perlunya peraturan daerah Tentang RPIP Kalimantan Utara, pokok-pokok materi yang ada dan harus ada dalam penyelenggaraan Peraturan Daerah terkait Evaluasi Dan Revisi Perda RPIP Kalimantan Utara, dan keterkaitannya dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015 sehingga jelas kedudukan dan ketentuan yang diaturnya.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Penyusunan Kegiatan Kajian Akademik Evaluasi dan Revisi Perda RPIP Kalimantan Utara.
- b. Evaluasi dan Revisi Perda RPIP Kalimantan Utara.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk :
 - a. Menyusun Kerangka Acuan Kerja;
 - b. Menyediakan biaya pekerjaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023 serta mendukung sepenuhnya kelancaran setiap aspek pelaksanaan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. Menyiapkan data-data yang dibutuhkan untuk kelancaran pekerjaan.

- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :
- a. Menyusun Kegiatan Kajian Akademik Evaluasi dan Revisi Perda RPIP Kalimantan Utara;
 - b. Melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan dan hasil pekerjaan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang disusun oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi terhadap dokumen yang dihasilkan;
 - d. Menyediakan tenaga ahli sesuai dengan KAK yang telah disepakati; dan
 - e. Bertanggung jawab mutlak atas kebenaran penggunaan biaya yang bersumber dari **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk :
- a. Menerima dokumen hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** yang telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** tepat waktu dan hasil sesuai kesepakatan;
 - b. Memperoleh laporan kemajuan pekerjaan sesuai dengan tahapan kegiatan; dan
 - c. Menyampaikan masukan kepada **PIHAK KEDUA** tentang hal-hal yang perlu dikoreksi selama proses pelaksanaan pekerjaan.
- (4) **PIHAK KEDUA** berhak untuk :
- a. Memperoleh dukungan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023 dari **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Memperoleh data dari **PIHAK PERTAMA** terkait kelancaran pekerjaan; dan
 - c. Dukungan lain dari **PIHAK PERTAMA** yang diperlukan untuk pelaksanaan semua tahapan pekerjaan.

PASAL 5 PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan Kegiatan Kajian Akademik Evaluasi dan Revisi Perda RPIP Kalimantan Utara meliputi :

- a. Persiapan tim dan *desk study*;
- b. Penyusunan laporan pendahuluan;
- c. Pengumpulan data dan peninjauan lapangan;
- d. Analisis data;
- e. Penyusunan draft laporan akhir;
- f. *Focus Group Discussion* dengan stakeholder;
- g. Perbaikan draft laporan akhir sesuai kesepakatan FGD;
- h. Penyerahan laporan akhir.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku 92 (Sembilan puluh Dua) hari kalender sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 7 PEMBAYARAN

Pembayaran biaya kegiatan dilaksanakan setelah seluruh kegiatan selesai dikerjakan.

- a. Total nilai kontrak termasuk PPN 11% sebesar **Rp. 99.998.790 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah)**.
- b. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke Bank BPD Kaltimtara, Nama Rekening : **RPL 048 KS UBT 677534 U LPPM**, Nomor Rekening : **0051100204**, yang diatur sesuai mekanisme dan prosedur pencairan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. Pengajuan dana oleh **PIHAK KEDUA** disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan melampirkan rincian Rencana Penggunaan Anggaran sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

PASAL 8 PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan atas permintaan salah satu **PIHAK** berdasarkan Persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah Satu Pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka salah satu pihak wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari Pihak lainnya.
- (3) Apabila pada saat Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan – ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku sampai selesainya kewajiban.

PASAL 9 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** (“Keadaan memaksa”)
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan dalam keadaan memaksa dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, revolusi, pemberontakan, huru-hara serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap

pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dikeluarkannya Peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini.

- (3) Dalam hal terjadinya Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud di atas, sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa wajib untuk memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak terjadinya Keadaan Memaksa tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (4) Apabila **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada ayat (3) Perjanjian Kerjasama ini maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perjanjian Kerjasama ini tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui Ketentuan Hukum yang berlaku.

PASAL 11 LAIN - LAIN

- (1) Setiap tambahan/perubahan terhadap Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** menghendaki adanya tambahan/perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis dahulu kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini setelah disepakati akan dibuat dalam risalah kesepakatan yang akan dituangkan dalam Adendum.

PASAL 12 KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan surat-menyurat antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan secara tertulis.
- (2) Setiap pemberitahuan dan surat-menyurat dan dialamatkan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Jalan Raya Sengkawit, Komplek Pasar Induk, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan,
Provinsi Kalimantan Utara.

Kode Pos : 77212

PIHAK KEDUA:

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Borneo Tarakan.

No.1, Jl. Amal Lama Kel, Pantai Amal, Kec. Tarakan Tim., Kota Tarakan, Kalimantan
Utara.

Telp. : 0812-5846-550

**PASAL 13
KETENTUAN PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap
2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum
yang sama.

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas Perindustrian,Perdagangan,
Koperasi dan UKM Prov. Kalimantan Utara

PIHAK KEDUA

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat
Universitas Borneo Tarakan

Hj. Hasriyani, S.H., M.M.
NIP. 197307172003122008

Dr. Ety Wahyuni MS, S.Hut., M.P.
NIP. 197405302014042001